



PUTUSAN

Nomor 15 /Pdt.G/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAHMATIA, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Ibu Rumah Tangga, beralamat Dusun Limbeng, Desa Takandeang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Toba, S.H., Andi Setiawan Toba, S.H., dan Surdiansya, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Poros Graha Nusa No. 27 Lingkungan Karema Selatan, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

FATAHUDDI, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan TNI AD, Agama Islam, beralamat di Dusun Limbeng, Desa Takandeang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju Sulawesi barat yang selanjutnya di sebut Tergugat I;

HUSAIN als HUSEN ALS USEN, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Pala'dak, Desa Takandeang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju Sulawesi barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II ;

Selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 4 April 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mam



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa dari warisan orang tua Penggugat bernama Abdullah, Seluas kurang lebih $\pm 100 \text{ m}^2$ atau sepuluh Meter panjang di kali sepuluh meter lebar (kurang lebih seratus meter persegi), dan diatas objek sengketa terdapat gudang kayu milik tergugat, yang terletak di Dusun Limbeng, Desa Takandeang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju, sulawesi barat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara berbatasan dengan : MCK ;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Poros Majene Mamuju ;

Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah pekarangan Tergugat ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai kecil ;

yang disebut juga tanah objek sengketa ;

2. Bahwa adapun kronologis kepemilikan tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya tanah objek sengketa adalah kebun Sagu yang digarap oleh Bapak Penggugat bernama **Abdullah** secara terus menerus pada sejak jaman penjajahan belanda, dan kemudian **sekitar tahun 1974 orang tua Penggugat**, menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada anaknya bernama Rahmatia pada saat setelah menikah dengan saudara Tagi pada tahun 1974, dan selanjutnya tanah objek sengketa tersebut di garap oleh Penggugat bersama dengan suami Penggugat bernama Tagi, dan di dalam lokasi objek sengketa tersebut terdapat pondasi milik Penggugat yang telah ditutupi oleh bangunan Tergugat, tanaman kelapa sebanyak 2 Pohon dan pula terdapat pohon Sagu dan pohon pisang, dan kesemuanya itu Penggugat menduga telah di musnahkan oleh para Tergugat .

3. Bahwa selanjutnya, pada sekitar tahun 2010, tergugat I datang kerumah Penggugat di dusun Limbeng, Desa Takandeang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju, untuk meminjam lokasi milik Penggugat yang sekarang ini menjadi objek sengketa untuk di pakai usaha Jual beli Kayu (dibuat gudang Kayu), dan pada saat itu Penggugat bersama suami Penggugat menyetujui permintaan Tergugat I untuk di pergunakan sampai lokasi ini mau di pergunakan oleh Pengugat,



4. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April, Mei dan Juni tahun 2017 Suami Penggugat bernama Tagi datang kerumah Tergugat untuk menyampaikan niatnya bahwa Penggugat sudah ingin memanfaatkan tanah yang menjadi objek sengketa, yang telah lama di pinjam oleh Tergugat I, namun tergugat I tidak mau menyerahkan lokasi milik penggugat, dengan alasan bahwa lokasi tersebut telah di beli dari Tergugat II, yang juga sepupu satu kali dengan istri Tergugat I.
5. Bahwa selanjutnya Pada sekitar bulan Agustus penggugat meminta kepada Suami penggugat bernama Tagi melaporkan masalah ini ke kepala Dusun Limbeng untuk memfasilitasi antara Penggugat dan tergugat I agar mau mengembalikan lokasi yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan para tergugat agar mau mengembalikan lokasi tersebut yang telah lama di pinjam oleh tergugat I dari penggugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Kepala Dusun limbeng bernama Mustafa menyarankan supaya masalah ini di ajukan ke kantor Desa Takandeang, masih sekitar bulan Agustus tahun 2017, akan tetapi pula tidak di temukan titik terang, sehingga Kepala Desa Takandeang menyarankan agar masalah ini diajukan ke kantor Camat Tapalang, sehingga suami penggugat bersama dengan Penggugat melaporkan lagi masalah ini Kekantor Camat Tapalang, lagi-lagi tergugat I tetap masih tetap pada pendiriannya yang tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat.
6. Bahwa penggugat beranggapan bahwa tergugat dengan niat yang tidak baik melakukan siasat jual beli dengan orang lain yang bukan pemilik objek sengketa, yang seharusnya sebelum objek sengketa di beli dari tergugat II, tergugat seharusnya berkoordinasi dengan Penggugat karena lokasi tersebut di pinjam oleh Penggugat, bukan oleh tergugat II atas nama Husain.
7. Bahwa selanjutnya pada saat jual beli antara tergugat I dengan tergugat II, yang menjabat kepala Desa pada saat itu adalah Ipar Tergugat I / saudara istri Tergugat I bernama Bahtiar.
8. Bahwa jika kami mencermati kronologis jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II, kami menduga bahwa jual beli tersebut adalah siasat jahat yang di lakukan antara tergugat I dengan Tergugat II untuk menggelapkan tanah milik Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas , maka adalah cukup dasar dan alasan hukum bagi Penggugat memohon dengan segala

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mam



hormat, agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutus :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus meter persegi) atau panjang 10 m x lebar 10m, yang terletak di Dusun Limben, Desa Takandeang, Kec. Tapalang, Kab Mamuju Sulawesi barat, yang di atasnya terdapat gudang milik tergugat I, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan MCK, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene mamuju, sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Tergugat, sebelah barat berbatasan dengan sengai Kecil, adalah sah milik Penggugat;
3. Menetapkan jual beli terhadap objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II jika benar ada, adalah batal demi hukum ;
4. Menetapkan penguasaan tergugat I terhadap objek sengketa yang perolehannya berdasarkan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah suatu penguasaan yang melawan hak karena di lakukan dengan cara jual beli yang tidak sah menurut hukum;
5. Menetapkan perbuatan Tergugat II yang mengalihkan tanah milik Penggugat kepada tergugat I adalah suatu perbuatan yang melawan hak;
6. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat secara utuh dengan tanpa syarat apapun juga;
7. Menghukum para tergugat secara bersama-sama untuk membayar denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat, atas keterlambatan para tergugat menyerahkan objek sengketa kepada penggugat, setelah objek sengketa tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

Subsidair ;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan ,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Ardian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa tanah objek sengketa yang diklaim oleh penggugat adalah tidak ada hak atas penggugat karena dalam kepemilikannya tidak memiliki bukti-bukti yang sah mengenai kepemilikan tanahnya, selain itu adanya bangunan milik penggugat adalah hanya sebatas pondasi yang bukan merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, dengan demikian maka sebenarnya penggugat tidak ada hak untuk mengajukan gugatan terhadap penggugat karena gugatan tidak berdasar, dimana seharusnya gugatan dari penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan penggugat salah objek;

Bahwa gugatan yang ditujukan kepada tergugat I adalah salah karena tanah yang digugat adalah tanah sah dari tergugat I yang telah dibeli dari tergugat II, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan tanah dari tergugat I dengan tergugat II dengan demikian sudah seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima karena objek yang disengketakan adalah bukan hak milik penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa yang diuraikan oleh tergugat I dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil pengugat seluruhnya, kecuali secara jelas dan nyata-nyata diakui oleh Tergugat I;

3. Bahwa tanah seluas 100 M2 yang diklaim sebagai milik penggugat adalah tidak benar karena tanah tersebut masuk dalam surat Sporadik yang dikeluarkan oleh Desa Takandeang dengan luas 20x10 meter dimana telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan adanya akta jual beli sehingga tanah tersebut adalah sah milik tergugat I;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebelum tergugat I mengetahui bahwa tanah yang disengketakan adalah milik tergugat II, tergugat I pernah meminjam pondasi yang ada di tanah tersebut kepada penggugat karena setahu tergugat I itu pondasi adalah milik penggugat, namun setelah beberapa lam tergugat I ditegur oleh tergugat II bahwa atas izin siapa membuat usaha kayu di pondasi tanah tersebut dan tergugat II menyampaikan tanah tersebut adalah tanah miliknya, sehingga tergugat I membelinya dari tergugat II karena dasar kepemilikan tergugat II ada yaitu antara lain surat Sporadik dan bukti pembayaran pajak, dengan demikian apabila tanah tersebut diklaim sebagai milik penggugat adalah tidak benar sehingga gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima;
 5. Bahwa apa yang dianggapkan oleh penggugat pada poin 6, 7 dan 8 dari gugatannya adalah tidak benar karena pada saat terjadi jual beli ada pihak-pihak yang mengetahui dan dihadapan keplaa Desa Takandeang a.n Bahtiar K, dan disaksikan oleh Kepala Dusun Limbeng a.n Pannung serta dikeluarkannya akta jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga anggapan adanya jual beli yang tidak sah dan adanya siasat untuk menggelapkan tanah antara tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar dan merupakan anggapan yang mengandai-andai serta tidak berdasar, dengan demikian sudah seharusnya anggapan penggugat pada poin ke 6, 7 dan 8 ditolak dan tidak dapat diterima;
 6. Bahwa tergugat I menolak dalil-dalil penggugat selebihnya bergitu pula terhadap permohonan penggugat untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap tanah tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi mengenai gugatan kabur dikarenakan pengugat tidak memiliki bukti tentang kepemilikan tanah sengketa dan Eksepsi mengenai Gugatan yang salah objek dikarenakan karena tanah yang dibeli Tergugat I dari Tergugat II adalah sah;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut, pada dasarnya telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara sehingga beralasan menurut hukum untuk menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum mengenai tanah seluas 100 M² yang terletak di Dusun Limben, Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat yang dikuasai oleh Tergugat I yang dibeli dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal jika tanah objek sengketa terletak di Dusun Limben, Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat yang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan jalan menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Napi, 2. Lahamuddin Tjabambu, 3. Muh. Ali, 4. Abdul Majid Alak;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mam



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 serta Saksi Napi yang pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diwariskan oleh orang tuanya yakni Abdullah dan tergugat I menguasainya karena meminjam dari Penggugat serta tanah tersebut tidak pernah dijual dan terdapat pohon sagu didalamnya; Saksi Lahamuddin Tjabambu pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diwariskan oleh orang tuanya yakni Abdullah dan Tergugat pernah meminjam tanah tersebut kepada penggugat serta tidak pernah ada jual beli atas tanah tersebut; saksi Muh. Ali pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diwariskan oleh orang tuanya yakni Abdullah, serta tanah dipinjam oleh Tergugat I dan dibangun pondasi oleh Penggugat namun belum dibangun rumah karena belum memiliki uang dan dulunya ditanami pohon kelapa dan pohon sagu; saksi Abdul Majid Alak pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diwariskan oleh orang tuanya yakni Abdullah dan penggugat membangun pondasi dan tergugat I meminjam tanah tersebut serta ditanami pohon kelapa, pohon sagu, pohon pisang dan pohon beringin;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Dahlan, 2. Rusli;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tahun 2010, T-2 tentang Surat Keterangan Jual Beli Tanah, T-3 tentang Kuitansi Pembayaran Jual Beli Tanah, T-4 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tahun 2013 dan T-5 tentang Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2018, serta Saksi Dahlan yang pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa milik tergugat II yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Alimuddin sejak tahun 1965 dan dijual kepada Tergugat I, dan Saksi Rusli yang pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa milik Tergugat II yang diperoleh dari ayahnya Talimuddin yang telah dijual kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum kesatu gugatan penggugat, perlu dipertimbangkan seluruh petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa apakah tanah objek sengketa merupakan milik penggugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah penguasaan



tergugat I atas tanah sengketa diperoleh melalui jual beli yang sah dan bukanlah perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Limben, Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, saat ini dikuasai oleh Tergugat I dengan bangunan berupa gudang kayu yang terletak di atasnya yang merupakan milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 serta 4 (empat) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah karena hanyalah menunjukkan kepada siapa dan atas nama siapa objek pajak tersebut dibebankan dan harus dibayarkan serta tidak dapat membuktikan apakah tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu Bukti surat Penggugat tersebut tidak menjelaskan apakah perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa melalui jual beli dari Tergugat II, merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa hal ini bertolak belakang dengan bukti T.1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Pemilik Husain yang diketahui oleh Bahtiar, K., selaku Kepala Desa Takandeang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut, kemudian Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Tergugat I pada tahun 2013; (bukti T.2 dan T.3);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK);(bukti T.4);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan jika tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan warisan orang tuanya bernama Abdullah, ternyata hal ini bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang menerangkan jika tanah objek sengketa merupakan milik orang tua Tergugat II yang bernama Alimuddin/Talimuddin yang diwariskan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, yang menyatakan jika tanah objek sengketa merupakan milik orang tua penggugat yang diwariskan kepada Penggugat serta tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan, hal ini disangkal oleh para Tergugat dimana Tergugat I menguasai tanah objek sengketa melalui jual beli antara Tergugat I dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (bukti T.2 dan T.3) karena tanah tersebut sebelumnya merupakan milik orang tua Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penggugat tidak dapat membuktikan jika Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Ch. Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mam tanggal 5 April 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mam



David Fredo Ch. Soplanit, S.H., M.H

Andi Adha, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. PNBP	Rp30.000,00
4. Panggilan	Rp480.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp500.000,00
6. Redaksi	Rp5.000,00
Jumlah	Rp1.121.000,00

(Terbilang satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)